

KEUNTUNGAN DALAM JUAL BELI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

ENDANG ARIS NUR ANI

NIM: 04380950 - 03

PEMBIMBING

1. DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M. HUM
2. SITI DJAZIMAH, S. AG., M. SI

MUAMALAT
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2007

ABSTRAK

Manusia adalah makhluk sosial yang dalam hidupnya memerlukan adanya manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut *muamalah*. Salah satu aspek muamalah adalah jual beli yang dilakukan oleh manusia, sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam sebagai risalah yang diturunkan Allah SWT melalui Rasul-Nya telah memberikan prinsip-prinsip dasar mengenai jual beli dan aspek-aspek muamalah lainnya.

Banyak strategi untuk memperoleh keuntungan besar yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam, tetapi dalam perkembangannya, faham kapitalisme yang menghalalkan segala cara dalam memperoleh keuntungan, sedikit banyak telah memberikan pengaruh dalam pola berfikir dan kinerja masyarakat. Anggapan dalam Islam, bahwa tidak ada batasan mengenai besar kecilnya pengambilan keuntungan dalam jual beli, maka hal ini dapat disalahgunakan oleh penjual sebagai alasan pembenaran terhadap perolehan keuntungan di atas kewajaran. Salah satunya dengan berperilaku zalim dalam jual beli, dengan cara penimbunan, permainan harga, menyembunyikan cacat barang dagangan atau menawarkan barang dagangan dengan tampilan yang berbeda dari sebenarnya dengan trik yang dapat mengelabui pembeli. Perilaku zalim dalam jual beli tersebut akan merugikan pihak pembeli dan perolehan keuntungan yang diambil dari pihak penjual tidak sesuai dengan syari'at Islam.

Penelitian skripsi ini bersifat deskriptif analisis, yaitu pemaparan yang diawali dengan menggambarkan konsep keuntungan, baik dalam hubungannya dalam pencarian keuntungan dalam jual beli dan sistem pengambilan keuntungan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, sehingga dengan pendekatan tersebut diharapkan penulis memperoleh hasil penelitian, bagaimanakah keuntungan dalam jual beli menurut syari'at Islam?

Berdasarkan metode yang digunakan, maka dapat disimpulkan perolehan keuntungan yang sesuai dengan syari'at Islam, adalah keuntungan yang diperoleh secara wajar, dengan memberikan harga yang adil tanpa merugikan dan mengurangi hak-hak bagi kedua belah pihak serta larangan memberi madarat terhadap diri sendiri ataupun orang lain.

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal: Skripsi
Saudari Endang Aris Nur Ani

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : Endang Aris Nur Ani

Nim : 04380050 – 03

Judul : KEUNTUNGAN DALAM JUAL BELI PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 05 Muharram 1429 H
14 Januari 2008 M

Pembimbing I



Drs. Makhrus Munajat, M. Hum
NIP. 150 260 055

Siti Djazimah, S. Ag., M. Si
Dosen Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal: Skripsi

Saudari Endang Aris Nur Ani

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : Endang Aris Nur Ani

Nim : 04380050 – 03

Judul : KEUNTUNGAN DALAM JUAL BELI PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 05 Muharram 1429 H
14 Januari 2008 M

Pembimbing II



Siti Djazimah, S. Ag., M. Si
NIP. 150 282 521

PENGESAHAN

Skripsi berjudul
"KEUNTUNGAN DALAM JUAL BELI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"

Yang disusun oleh:

ENDANG ARIS NUR ANI
NIM. 04380050 – 03

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari kamis tanggal 24 Januari 2008 M / 15 Muharram 1429 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 19 Muharram 1429 H
28 Januari 2008 M




DEKAN
FAKULTAS SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA


Drs. Yudian Wahyudi, M. A. Ph. D
NIP. 150 240 524

Panitia Ujian Munaqasyah


Ketua Sidang


Drs. Supriatna, M. Si
NIP. 150 204 357


Sekretaris Sidang


Drs. Supriatna, M. Si
NIP. 150 204 357


Pembimbing I


Drs. Makhrus Munajat, M. Hum
NIP. 150 260 055


Pembimbing II


Siti Djazimah, S. Ag., M. Si
NIP. 150 282 521

Penguji I


Drs. Makhrus Munajat, M. Hum
NIP. 150 260 055

Penguji II


Drs. Riyanta, M. Hum
NIP. 150 259 417

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
—	Alîf	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
س	Šâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ه	Hâ'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	s	es (dengan titik di bawah)
ذ	dâd	d	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ء	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	'el

م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

دّة متّعّد عدّة	ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
--------------------	--------------------	------------------------

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis ditulis	Hikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

الاولياء كرامة	ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis h.

الفطر زكاة	ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	ditulis	A
		ditulis	fa'ala
ذكر	kasrah	ditulis	i
		ditulis	zukira
يذهب	dammah	ditulis	u
		ditulis	yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	â
		ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	â
		ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	î
		ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	û
		ditulis	furûd

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

النتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
شكرتم لئن	ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	al-Qur'ân
القياس	ditulis	al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	as-Samâ'
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

الفروض ذوي	ditulis	Žawî al-furûd
السنة أهل	ditulis	Ahl as-Sunnah


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم

*Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum
sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri*

(QS. ar-Ra'd (13): 11)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

*Ku persembahkan "karya" ini kepada:
Ayahanda H. Moh. Ramijan & Ibunda Hj. Indah Rohmah
Yang telah membesarkan & mendidikku dengan penuh kesabaran & yang selalu
mencurahkan perhatian & kasih sayang dengan segala nuansa cinta...*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله،
اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ، امابعد.

Segala puji bagi Allah SWT. yang tiada pembicara manapun mampu meliputi segala pujian-Nya. Tiada pemikiran sejauh apapun mampu mencapainya dan tiada kearifan sedalam apapun mampu menyelami hakekat-Nya. Pujipujian yang ditujukan kepada Allah adalah pagar penjaga kelangsungan nikmat karunia-Nya.

Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW adalah bukti ketulusan iman dalam hati. Memohon curahan rahmat atas para sahabat pilihan adalah pengakuan atas jasa kebaikan mereka.

Alhamdulillah atas berkat rahmat dan ridla Allah SWT. akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: Keuntungan Dalam Jual Beli Perspektif Hukum Islam. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa keberadaan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa partisipasi dan tidak akan terlepas dari kontribusi berbagai pihak. Oleh karenanya, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Amin Abdullah, selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Drs. Yudian Wahyudi, M. A. Ph. D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Drs. Riyanta, M. Hum, selaku Ketua Jurusan Muamalah.
4. Drs. Makhrus Munajat, M. Hum, selaku pembimbing I yang telah mencurahkan segenap kemampuannya dalam upaya memberikan dorongan dan bimbingan kepada penulis.
5. Siti Djazimah, S. Ag., M. Si, selaku pembimbing II yang dengan senang hati telah memberikan koreksi serta meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Drs. Mochamad Sodik, S. Sos, selaku Penasehat Akademik.
7. Ayahanda dan Ibunda tercinta H. Moh. Ramijan dan Hj. Indah Rohmah yang setiap saat tanpa henti mencurahkan kasih sayang dan melantunkan do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini dan juga kepada mas Endar, dek Dhenni, dek Shanti dan dek Toyyib yang senantiasa memberikan pengertian dan dukungan selama studi hingga selesainya skripsi ini.
8. Sahabat terbaikku: Etik Y & Siti M, dan semua teman-teman yang tidak mampu saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuan dan dorongan semangatnya.

Semoga segala bentuk bantuan yang telah diberikan mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. *Jazākumullāh aḥsana al-jazā'*. Namun, semaksimal apapun usaha yang telah diupayakan tentunya dalam penyusunan ini

masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Karenanya saran dan kritik yang membangun senantiasa penulis harapkan dari berbagai pihak.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 07 Dzulhijah 1428 H
17 Desember 2007 M

Penulis



Endang Aris Nur Ani
NIM. 04380050 - 03



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAKSI	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli.....	
1. Pengertian Jual Beli	20
2. Dasar Hukum Jual Beli	22

B. Rukun, dan Syarat Syahnya Jual Beli	24
C. Macam-macam Jual Beli	30
D. Sifat Dan Etika Terhadap Harga	34
BAB III TINJAUAN UMUM KEUNTUNGAN DAN KEADILAN DALAM JUAL BELI	
A. Pengertian dan Hukum Keuntungan	39
B. Pengertian dan Konsep Adil	
1. Pengertian Adil dalam Islam	44
2. Adil dalam Praktek Jual Beli	52
BAB IV ANALISIS TERHADAP PEROLEHAN KEUNTUNGAN DALAM JUAL BELI	
A. Selisih Harga	56
B. Keadilan dalam Memperoleh Keuntungan	62
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	74
B. Saran-saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	
Lampiran I : Terjemahan	I
Lampiran II : Biografi Ulama	IV
Lampiran III : Curriculum Vitae	VIII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam kehidupan, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut *muamalah*.

Masalah *muamalah* senantiasa berkembang dalam kehidupan masyarakat, tetapi dalam perkembangannya perlu sekali adanya perhatian dan pengawasan. Kaitannya dengan pergaulan (*muamalah*), maka timbullah dalam pergaulan hidup ini hubungan hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan orang lain, dalam waktu yang sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah hukum yang disebut *hukum muamalat*.¹

Dalam lapangan *muamalah*, Allah memberikan inspirasi (*ilham*) kepada mereka untuk mengadakan penukaran perdagangan dan semua yang kiranya bermanfaat dengan cara jual beli dan semua cara perhubungan, agar

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11-12.

kehidupan manusia dapat berdiri dengan lurus dan mekanisasi hidup ini berjalan dengan baik dan produktif.²

Jual beli merupakan suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang, barang dengan uang, dan adakalanya uang dengan uang, sehingga menimbulkan suatu perikatan yang berupa kewajiban bagi penjual untuk menyerahkan barang yang dijual dan bagi pembeli berkewajiban untuk membayar harga yang telah disepakati, sehingga terpenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Dalam mempertahankan hidupnya manusia diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kebebasan merupakan unsur dasar manusia dalam mengatur dirinya dalam memenuhi kebutuhan yang ada. Namun kebebasan manusia ini tidak berlaku mutlak, kebebasan itu dibatasi oleh kebebasan manusia lain. Bila manusia melanggar batas kebutuhan antara sesamanya, maka akan terjadi konflik. Bila hal ini terjadi, maka manusia akan kehilangan peluang untuk mendapatkan kebutuhan yang diharapkan. Keterbatasan kebebasan manusia ini menyebabkan bertemunya antara kebutuhan satu dengan kebutuhan yang lain, yang akhirnya menimbulkan pemikiran batas kerugian seminimal mungkin untuk mendapatkan keinginan semaksimal mungkin dari segala aktivitas yang berkaitan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.³ Setiap usaha yang dilakukan manusia dalam

² Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Ttp: PT Bina Ilmu, 1980), hlm. 348.

³ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 1-2.

bentuk apapun, dalam rangka memenuhi kebutuhannya, pada hakekatnya adalah mencari keuntungan.

Keuntungan merupakan perbedaan antara penghasilan yang diterima oleh seorang pengusaha dari penjualan barang-barang dan jasa-jasa dan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang dan jasa tersebut.⁴ Tidak ada standarisasi keuntungan tertentu yang mengikat para pedagang dalam melakukan berbagai transaksi jual beli mereka. Hal itu dibiarkan sesuai kondisi dunia usaha secara umum dan kondisi pedagang dan kondisi komoditi barang dagangan, namun dengan tetap memperhatikan kode etik yang disyari'atkan dalam Islam.⁵

Banyak strategi untuk memperoleh keuntungan besar yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam, tetapi dalam perkembangannya faham kapitalisme yang menghalalkan segala cara dalam memperoleh keuntungan sedikit banyak memberikan pengaruh dalam pola berfikir dan kinerja masyarakat. Termasuk di antaranya golongan muslim, mereka berlomba-lomba memupuk kekayaan duniawi, sehingga terkadang keluar dari jalur yang telah digariskan Islam dalam perdagangan.

Anggapan dalam Islam, bahwa tidak ada batasan mengenai besar kecilnya pengambilan keuntungan dalam jual beli, maka hal ini dapat disalahgunakan oleh penjual sebagai alasan pembenaran terhadap perolehan keuntungan di atas kewajaran.

⁴ M. Manullang, *Pengantar Bisnis* (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2002), hlm. 25.

⁵ Abdullah Shalah Ash-Shawi al-Mushlih, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, alih bahasa Abu Umar, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 85.

Islam memberikan kebebasan pasar, dimana harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Akan tetapi jika keadaan pasar itu tidak normal, misalnya ada penimbunan oleh sementara pedagang, dan adanya permainan harga oleh para pedagang, maka waktu itu kepentingan umum harus didahulukan daripada kepentingan perorangan. Di tengah-tengah situasi yang serba krisis dan tak kunjung memberikan indikasi ke arah yang lebih baik, terganjal dengan melonjaknya harga minyak dan beras. Dengan asumsi kebutuhan masyarakat yang melambung dan terjadinya kekurangan pasokan komoditi-komoditi tersebut di pasaran. Sebagaimana halnya hukum ekonomi, fenomena ini sangat wajar ketika terjadi kekurangan pasokan barang, maka harga akan terus melambung tinggi. Kelangkaan yang terjadi akhir-akhir ini pasti ada yang mendalangnya, apalagi mengenai kelangkaan beras hingga harga melonjak tinggi. Keadaan seperti ini adalah permainan para pedagang dan pengusaha.⁶

Dewasa ini banyak pedagang yang menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan yang besar, salah satunya dengan berperilaku zalim dalam jual beli dengan cara penimbunan, menyembunyikan cacat barang dagangan atau menawarkan barang dagangan dengan tampilan yang berbeda dari sebenarnya dengan trik yang dapat mengelabui pembeli. Mereka mengira suatu barang itu baik kualitasnya, namun ternyata sebaliknya. Perilaku zalim dalam jual beli tersebut akan merugikan pihak pembeli dan perolehan

⁶ Ahmad Makki, "Ada Indikasi Permainan Harga," [http : // bisnis. penulislepas. com/v2/?p=270](http://bisnis.penulislepas.com/v2/?p=270), akses 30 Januari 2007.

keuntungan yang diambil dari pihak penjual tidak sesuai dengan kualitas barang yang dijualnya.

Dari permasalahan di atas, maka penyusun tertarik untuk meneliti bagaimana perolehan keuntungan yang sesuai dengan syari'at Islam, karena dalam melakukan transaksi jual beli tidak hanya mengejar keuntungan duniawi semata, tetapi juga keuntungan ukhrawi, yaitu dengan bertindak adil. Jadi, tema yang diajukan dalam penelitian ini adalah "Keuntungan dalam Jual Beli Perspektif Hukum Islam".

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas dapat diangkat pokok masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan dalam menentukan pengambilan keuntungan dalam jual beli menurut hukum Islam?
2. Bagaimanakah perolehan keuntungan yang adil sesuai dengan syari'at Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang ingin penyusun capai dalam penelitian ini adalah:

Untuk menjelaskan perspektif hukum Islam terhadap perolehan keuntungan dalam jual beli, terutama yang berkaitan dengan faktor yang menjadi pertimbangan untuk menentukan pengambilan keuntungan.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan dan pengetahuan dalam wacana hukum Islam, terutama tentang perolehan keuntungan dalam jual beli.
2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi siapa saja yang ingin mengetahui secara mendalam tentang penentuan pengambilan keuntungan dalam jual beli, terutama bagi para pedagang dan pengusaha agar tetap menegakkan keadilan dalam menetapkan "*harga*" dengan tetap memperhatikan kode etik syari'at Islam.

D. Telaah Pustaka

Sejauh ini pembahasan tentang keuntungan dalam jual beli belum ada yang meneliti sebagai karya ilmiah. Dan untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap permasalahan tersebut, maka penyusun berusaha melakukan penelitian terhadap literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian, sehingga dapat diketahui sejauh mana perkembangan ilmu pengetahuan tentang masalah tersebut.

Dalam buku *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar* karya Heri Sudarsono. Mencari keuntungan merupakan faktor pendorong bagi berjalannya mekanisme pasar. Bila orang yang memiliki fasilitas lebih faktor produksi dan birokrasi memiliki peran lebih banyak dalam mempengaruhi mekanisme pasar. Maka hal ini akan menyebabkan orang lain pun ingin

menguasai fasilitas tersebut, dengan alasan ingin menguasai pasar demi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.⁷

Dalam buku *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam* karya Mushlih Abdullah, Shalah ash-Shawi. Setiap keuntungan yang berasal dari perdagangan dalam berbagai bidang pekerjaan yang diharamkan, maka itu adalah hasil yang kotor, sehingga yang lahir adalah transaksi yang rusak. Keuntungan menjadi haram bila diperoleh melalui penipuan dan manipulasi, atau melalui kamufase berat, monopoli penjualan dan sejenisnya. Tidak ada pembatasan keuntungan tertentu sehingga haram mengambil keuntungan lebih dari itu, akan tetapi semua itu tergantung pada aturan penawaran dan permohonan, tanpa menghilangkan sikap santun dan simpel.⁸

Dalam buku *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat* karya Quraish Shihab. Prinsip tauhid yang menghasilkan keyakinan kesatuan dunia dan akhirat, mengantar seorang pengusaha untuk tidak mengejar keuntungan material semata tetapi keuntungan yang lebih kekal dan abadi.⁹

Dalam buku *Fiqih Empat Mazhab*, para imam mazhab sepakat bahwa seseorang boleh menjual apa saja yang telah dibelinya dengan mengambil

⁷ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, hlm. 96.

⁸ Abdullah Shalah ash-Shawi al-Mushlih, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, hlm. 87.

⁹ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*. (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 411.

laba, asalkan dengan menjelaskan harga pembelian dan banyaknya laba yang dikehendaki.¹⁰

Hendrie Anto menjelaskan, bahwa harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kedzaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualannya harus secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.¹¹

Dalam buku *Fatwa-fatwa Kontemporer jilid 2* karya Yusuf Qardhawi. Keuntungan itu halal bagi pedagang muslim jika selamat muamalah perdagangannya dari suatu yang haram. Adapun jika muamalah yang dilakukannya mengandung perkara yang haram, seperti berdagang barang-barang haram, atau bermuamalah dengan riba, ihtikar (menimbun kebutuhan pokok manusia), mengecoh, menipu, merahasiakan harga pada waktu itu, curang dalam takaran dan timbangan. Keuntungan yang diperolehnya terhukum haram.¹²

Sofyan Safri Harahap dalam bukunya *Akuntansi Pengawasan dan Manajemen dalam Perusahaan Islam* menyebutkan bahwa, pertama kalau yang menjadi dasar konsep manajemen Islam adalah konsep maksimasi yang

¹⁰ Ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, Alih Bahasa 'Abdullah Zaki Alkaf, cet. ke-2. (Bandung: Hasyimi Press, 2004), hlm. 239.

¹¹ Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 286.

¹² Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid II*, alih bahasa As'ad Yasin, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 621.

meliputi kesejahteraan manajemen, pemilik modal dan sosial. Hal ini dapat dipahami bahwa, antara ketiga komponen itu harus tercipta keadilan (dapat haknya masing-masing secara layak).¹³ Dalam bukunya Syeikh Gazali Syeikh Abad dan Zanbury yang berjudul *Pengurusan Perniagaan Islam* dijelaskan bahwa kedudukan untung atau laba itu sebagaimana upah dan gaji pekerja, yang mana tanpa keuntungan stabil maka akan melumpuhkan perniagaan dan tidak memberikannya berarti kezaliman.¹⁴

Penulis juga menjumpai dalam beberapa skripsi yang membahas tentang jual beli yaitu skripsi yang disusun oleh Siti Qamariyyah yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Maksimasi Laba Usaha Perdagangan Barang Konsumsi*. Pada skripsi ini penulis meneliti laba atau keuntungan atas dasar motif ekonomi yaitu langkah yang ditempuh untuk mencapai hasil yang maksimal dengan modal yang minim.¹⁵

Skripsi yang disusun A. Burhanuddin, yang berjudul *Hadis-hadis tentang Keuntungan Jual Beli (studi Ma'ānī al-Hadis)*. Pada skripsi ini penulis meneliti hadis keuntungan jual beli yang sering dijadikan patokan oleh para pedagang untuk mengambil keuntungan yang sebanyak-banyaknya, dengan

¹³ Sofyan Safri Harahap, *Akuntansi dan Manajemen dalam Perusahaan Islam* (Jakarta: FE. Univ. Trisakti, 1992), hlm. 127.

¹⁴ Syeikh Gazali Syeikh Abad dan Zanbury, *Perniagaan Islam* (Malaysia: Hizbi Shah Alam, 1991), hlm. 258.

¹⁵ Siti Qamariyyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Maksimasi Laba Usaha Perdagangan Barang Konsumsi," Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta Fakultas Syari'ah (2001).

meminimalkan modal yang dikeluarkan, sehingga tujuan dari perdagangan, yaitu untuk memperoleh laba semaksimal mungkin dapat cepat terwujud.¹⁶

Skripsi yang disusun Samsul Muarif, yang berjudul *Konsep Multi Level Marketing dalam Tinjauan Hukum Islam*. Dalam skripsi ini meneliti konsep multi level marketing dalam tinjauan asas-asas jual beli menurut Islam yaitu asas keadilan dan tidak adanya garar atau kezaliman.¹⁷

E. Kerangka Teoretik

Islam memandang kehidupan sebagai satu kesatuan dan tidak dapat dipilah-pisahkan, serta memandang kehidupan seseorang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Masing-masing individu saling melengkapi dalam tatanan sosial Islam.¹⁸

Dalam pergaulan hidup ini tiap-tiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Timbullah dalam pergaulan hidup ini hubungan hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan orang lain dalam waktu yang sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah hukum yang disebut *hukum muamalat*.¹⁹

¹⁶ A. Burhanuddin, "Hadis-hadis tentang Keuntungan Jual Beli (studi Ma'anī al-Hadis)", Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta Fakultas Ushuluddin (2003).

¹⁷ Samsul Muarif, "Konsep Multi Level Marketing dalam Tinjauan Hukum Islam", Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta Fakultas Syari'ah (2003).

¹⁸ Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 73.

¹⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, hlm. 11-12.

Muamalat merupakan cabang dari hukum Islam, oleh karena itu berarti muamalat mempunyai prinsip yang khusus yang menyertainya. Jika memenuhi prinsip sama dengan asas, maka apabila dihubungkan dengan kata muamalat maksudnya adalah kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berfikir dalam Islam dan alasan berpendapat terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum muamalat.

Hukum muamalat Islam mempunyai prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan hadis. Artinya bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam muamalat baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.
2. Muamalat dilaksanakan atas dasar suka sama suka tanpa ada unsur paksaan. Artinya prinsip ini memperingatkan agar kebebasan pihak-pihak bersangkutan selalu diperhatikan, karena pelanggaran terhadap kebebasan kehendak itu berakibat tidak dapat dibenarkannya sesuatu bentuk muamalat.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan kemadharatan. Artinya bila ada bentuk muamalat, misalnya dalam transaksi tidak mendatangkan manfaat melainkan mendatangkan madarat dan merusak kehidupan masyarakat, hal itu tidak dibenarkan dalam Islam.

Pada hakekatnya inti dari *maqasyid asy-Syari'ah* adalah untuk kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat. Sehingga al-Qur'an dalam penetapan pokok dan dasar hukum adalah untuk mendatangkan kemashlahatan bagi manusia dan menolak kerusakan dari manusia.

4. Muamalat dilakukan dan dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindarkan unsur-unsur penganiayaan dan unsur-unsur kesempatan dalam kesempatan.²⁰

Sebagaimana judul yang diangkat dalam skripsi ini, asas keempat di atas yakni memelihara nilai keadilan adalah yang menjadi kajian dalam pembahasan ini. Dalam asas tersebut menentukan bahwa segala bentuk muamalat yang mengandung unsur-unsur penindasan tidak dibenarkan.²¹

Al-Qur'an menetapkan bahwa salah satu sendi kehidupan bermasyarakat adalah *keadilan*,²² sebagaimana firman Allah:

إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون²³

Pengertian keadilan secara umum, maksudnya adalah meletakkan suatu perkara (*benda*) pada tempat yang sebenarnya. Sebaliknya kezaliman adalah meletakkan suatu perkara pada tempat yang bukan sebenarnya.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 15-16.

²¹ *Ibid.*, hlm. 17.

²² Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, hlm. 124.

²³ An-Nahl (16): 90

Prinsip keadilan dilakukan dengan tegas terhadap berbagai bentuk kegiatan perdagangan di zaman Rasulullah SAW. Beliau menjaga semua bentuk perdagangan yang mempunyai ciri-ciri keadilan dan kesamarataan bagi semua pihak dan melarang segala bentuk perdagangan yang tidak adil, ataupun bentuk perdagangan yang menyebabkan keuntungan bagi seseorang tetapi merugikan orang lain.²⁴ Pada dasarnya perdagangan atau jual beli itu untuk mendapatkan keuntungan, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dalam penentuan batas keuntungan yang diinginkan pedagang, di antaranya:

1. Kelayakan dalam menetapkan harga dan pengambilan keuntungan.
2. Adanya keseimbangan antara standar laba dan tingkat kesulitan perputaran modal.
3. Proses pembayaran dapat dilakukan secara kredit dan tunai, tetapi dikalangan pedagang harga pembelian secara kredit lebih mahal dari pembayaran tunai, untuk standar laba menjadi lebih tinggi.

Dalam memperoleh keuntungan melalui perdagangan atau jual beli, adalah dibenarkan oleh syari'at Islam, tetapi barang siapa yang tidak beruntung perdagangannya, maka hal itu dikarenakan ia tidak melakukan usaha dengan baik dalam memilih dagangan atau dalam bermuamalah dengan orang lain,²⁵ sebagaimana firman Allah SWT:

²⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1* (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 88.

²⁵ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid II*, hlm. 589.

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل...²⁶

Keadilan merupakan kualitas yang bersifat adil secara moral. Keadilan tercakup dalam “memberikan orang lain akan apa yang menjadi haknya”.²⁷ Al-Qur’an menyerukan agar kita mengikuti prinsip keadilan dalam seluruh kehidupan manusia. Walaupun prinsip keadilan ini menyentuh setiap individu, namun yang paling diutamakan adalah akibat yang ditimbulkannya terhadap kehidupan sosial.

Setiap praktek muamalat harus dijalankan dengan memelihara nilai-nilai keadilan dan menghindarkan unsur-unsur penganiayaan. Manusia diberi kebebasan untuk mengatur kehidupannya sendiri yang dinamis dan lebih bermanfaat, sepanjang aturan yang dibuatnya tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan syari’at Islam. Selain itu manusia juga diberi kebebasan untuk bermuamalat sesuai dengan keinginan masing-masing pihak.

Masalah muamalat yang selalu berkembang tersebut perlu mendapat perhatian agar perkembangan itu jangan sampai menimbulkan kesempitan-kesempitan hidup pada satu pihak yang disebabkan adanya paksaan-paksaan dari pihak lain. Sedangkan salah satu bentuk perwujudan dari muamalat yang disyari’atkan oleh Allah adalah berupa jual beli, sebagaimana firman Allah:

وأحل الله البيع وحرم الربوا...²⁸

²⁶ Al- Baqarah (2): 188.

²⁷ Muslehuddin, *Wacana Baru: Manajemen dan Ekonomi Islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta: IRCiSoD, 2004), hlm. 165.

²⁸ Al- Baqarah (2): 275.

Islam sangat menekankan terciptanya pasar bebas dan kompetitif dalam transaksi jual beli, karena keberadaan pasar yang terbuka akan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk ambil bagian dalam menentukan harga.

Dalam konsep ekonomi Islam, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran, karena harga adalah penentuan nilai uang dan harga suatu barang. Dalam konsep Islam, pertemuan permintaan dan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga,²⁹ sebagaimana firman Allah SWT:

يأبها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجرة عن تراض...³⁰

Transaksi ekonomi pasar bekerja berdasarkan mekanisme harga. Agar transaksi memberikan keadilan bagi seluruh pelakunya, maka harga juga harus mencerminkan keadilan. Dalam pandangan Islam, transaksi harus dilakukan secara sukarela dan memberikan keuntungan yang proporsional bagi para pelakunya. Dalam situasi normal, harga yang adil tercipta melalui mekanisme permintaan dan penawaran, dengan syarat mekanisme pasar dapat berjalan secara sempurna.³¹

²⁹ Adiwarnan A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 152.

³⁰ An-Nisa (4): 29.

³¹ Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, hlm. 285.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya harga tidak normal di pasar, di antaranya:³²

1. Permainan harga yang disebabkan oleh praktek monopoli dan persaingan tidak sehat.
2. Penyalahgunaan kelemahan yang terdapat pada diri konsumen seperti keadaan lugu, tidak terpejajar atau keadaan konsumen yang sedang terdesak untuk memenuhi suatu kebutuhannya-*dharūrāh*.
3. Penipuan dan informasi yang tidak informatif-*ghurūr*.

Keadilan merupakan norma paling utama dalam seluruh aspek perekonomian.³³ Keadilan telah dipandang oleh para fuqaha sebagai isi pokok *maqasyid asy-syari'ah*, sehingga mustahil melihat sebuah masyarakat muslim, yang tidak menegakkan keadilan di dalamnya. Islam tegas sekali dalam menegakkan tujuannya menghapuskan semua bentuk kezaliman (*zulm*) dari masyarakat manusia, yang merupakan istilah komprehensif Islam untuk mengacu semua bentuk ketidakadilan, ketidakmerataan, eksploitasi, penindasan, dan kekeliruan, sehingga seseorang menjauhkan hak orang lain atau tidak memenuhi kewajibannya terhadap mereka,³⁴ sebagaimana firman Allah:

³² Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: BPFE, 2004), hlm. 290.

³³ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 182.

³⁴ Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 211.

لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط³⁵

Al-Qur'an dan Hadis mendorong manusia untuk membangun tatanan ekonomi yang menjalankan keadilan,³⁶ karena keadilan menghendaki agar manusia jangan terlalu mementingkan diri sendiri atas orang lain.³⁷ Mementingkan keuntungan secara tidak adil berlawanan dengan keadilan, karena dengan demikian berarti melanggar hak orang lain. Sedangkan penindasan merupakan aspek negatif bagi keadilan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini akan menggunakan penelitian pustaka (library research), yakni suatu penelitian yang sumber datanya diambil dari buku-buku dan bahan bacaan lain yang berkaitan dengan tema penelitian. Adapun literatur primernya telah tercantum dalam telaah pustaka.

2. Sifat Penelitian

Penyusunan skripsi ini bersifat deskriptif analisis, yaitu pemaparan yang diawali dengan menggambarkan konsep keuntungan, baik dalam hubungannya dalam pencarian keuntungan dalam jual beli dan sistem

³⁵ Al- Hadid (57): 25.

³⁶ Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah)*, cet. ke-1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 449.

³⁷ Muhammad Nejatullāh Siddīq, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 46.

pengambilan keuntungan, kemudian dianalisis dengan prinsip-prinsip yang ada dalam mu'amalah.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Yakni menerapkan norma-norma yang telah diatur dalam mu'amalah dan kaidah-kaidah umum menurut ketentuan syar'i. Penggunaan penelitian ini bertujuan untuk menemukan hakekat dan substansi keuntungan dalam jual beli menurut syar'i.

4. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisa data-data yang terkumpul adalah metode deduktif, yaitu analisis akan bermula dari faktor umum yang ada dalam akad bermu'amalah yakni asas keadilan dilanjutkan dengan memecahkan persoalan yang bersifat khusus, yakni perolehan keuntungan dalam jual beli.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyelesaian skripsi ini, penyusun menggunakan sistematika sebagai berikut, yang terdiri dari:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, dalam bab ini akan membahas tinjauan umum tentang jual beli menurut hukum Islam, uraiannya meliputi pengertian jual beli dan dasar hukumnya, rukun dan syarat syahnya jual beli, macam-macam jual beli, sifat dan etika harga.

Bab ketiga, dalam bab ini akan membahas tinjauan umum keuntungan dan keadilan dalam jual beli, uraiannya meliputi pengertian keuntungan, dan pengertian keadilan, adil dalam praktek jual beli.

Bab keempat, adalah analisis terhadap perolehan keuntungan dalam jual beli. Yang berisi tentang analisis dari segi selisih harga dan analisis dari segi keadilan dalam memperoleh keuntungan.

Bab kelima, merupakan bab terakhir. Yaitu penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menjabarkan dan menganalisa pandangan hukum Islam terhadap keuntungan dalam jual beli, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Yang dimaksud dengan keuntungan adalah tambahan harga barang yang diperoleh pedagang antara harga pembelian dan penjualan barang yang diperdagangkan. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dalam penentuan batas keuntungan yang diinginkan oleh pedagang, di antaranya:
 - a. Kelayakan dalam menetapkan harga dan pengambilan keuntungan, karena keadaan ini sering menimbulkan bertambahnya jumlah barang dan meningkatkan peranan uang, yang pada gilirannya membawa pada pertambahan laba. Islam menganjurkan agar para pedagang tidak berlebihan dalam mengambil keuntungan.
 - b. Adanya keseimbangan antara standar laba dan tingkat kesulitan perputaran modal, semakin besar tingkat kesulitan dan resikonya, maka semakin besar pula laba yang diharapkan pedagang. Begitu juga dengan semakin berkurangnya tingkat bahaya, pedagang dan pengusaha akan menurunkan standarisasi labanya.
 - c. Proses pembayaran dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pembayaran tunai dan pembayaran kredit, tetapi dikalangan pedagang harga

pembelian secara kredit lebih mahal dari pembayaran tunai, untuk standar laba menjadi lebih tinggi.

2. Islam tidak memberikan batasan tertentu terhadap laba atau keuntungan dalam perdagangan. Keuntungan yang diperbolehkan oleh Islam adalah keuntungan yang diperoleh secara wajar, dengan menetapkan harga yang adil tanpa merugikan dan mengurangi hak-hak bagi kedua belah pihak serta larangan memberikan madarat terhadap diri sendiri ataupun orang lain. Harga yang adil tercipta melalui mekanisme permintaan dan penawaran sebab mencerminkan kerelaan antara penjual dan pembeli, dengan syarat mekanisme pasar dapat berjalan secara sempurna.

B. Saran-saran

Harapan penulis, kajian ini tidak cukup hanya sampai di sini, tetapi mengharapkan pengembangan lebih lanjut dari kajian ini. Dalam sebuah pasar diharapkan adanya persaingan yang sehat, namun persaingan sehat di sini bukan berarti persaingan sempurna, tetapi suatu persaingan yang bebas dari penimbunan, permainan harga, dan lain sebagainya, sehingga akan terwujudnya suatu jalinan perdagangan yang sesuai dengan syari'at Islam.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

Shihab, Muhammad Quraish, *Tafsir Al-Mishbāh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, 4 Jilid*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Asqalanī, Al-Hafiz Ibn Hajar al-, *Bulūg al-Marām min A'zilah al-Ahkām, "Kitab al-Buyū"*, Semarang: Toha Putra, t.t.

Bukhariy, Al-, *Sahih al-Bukhariy, "Kitab al-Buyu' "*, Bab *as-Suhulah wa Samahah fi as-Syira' wa al-Bai'*, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

Majah, Ibn, *Sunan Ibn Majah, Bab "Ba'i al-Khiyar"*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Fiqh/Usul Fiqh

Anto, Hendrie, *Pengantar Ekonomika mikro Islami*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.

Asnawi, Haris Faulidi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004

Bakry, Nazar, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

- - - - , *Refleksi Atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, Bandung: Mizan, 1996.

Chapra, Umar, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Dimasyqi, al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-, *Fiqh Empat Mazhab*, alih bahasa: 'Abdullah Zaki Alkaf, cet. Ke-2, Bandung: Hasyimi Press, 2004.

Doi, A. Rahman I, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

- Engineer, Asghar Ali, *Islam dan Teologi Pembebasan*, Alih Bahasa Agung Prihantora, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Fikri, Ali, *Al-Muamalah Al-Madiyah wa Al-Adabiyah*, Kairo: Matba'ah al-Bābi al-Halabi wa Aulādah, 1983.
- Gazali, Syeikh, dkk, *Perniagaan Islam*, Malaysia: Hizbi Shah Alam, 1991.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media P1amana, 2000.
- Husain, Taqiyuddīn Abū Bakar al-, *Kifāyah al-Akhyār*, diterjemahkan oleh Muhammad Rifa'I Zahri, Semarang: Thoha Putra, 1982.
- Islahi, AA, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, terjemahan Ansary Tayyib, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997.
- Karim, Adiwarmarman A., *Ekonomi Islam: Suatu Pengantar Kontemporer*, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- , *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: IIIT Indonesia, 2002.
- Lubis, Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Madjid, Nurcholis, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemandirian*, cet. ke-2, Jakarta: Paramadina, 1992.
- Manna, Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa: M. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004.
- Mujieb, Abdul, *Kamus Istilah Fiqh*, cet. ke-2, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Munawir, *Kamus al-Munawir: Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Mushlih Abdullah, Shalah Ash-Shawi, al-, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, alih bahasa: Abu Umar, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Muslehuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997.
- Muslehuddin, Muhammad, *Wacana Baru: Manajemen dan Ekonomi Islam*, Jakarta: IRCiSoD, 2004.

- Praja, Juhaya S, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM – Universitas Islam Bandung, 1995.
- Prawiranegara, Syafruddin, *Ekonomi dan Keuangan: Makna Ekonomi Islam*, Jakarta: Haji Masagung, 1988
- Qaradzawi, Muhammad Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2*, alih bahasa: As'ad Yasin, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- , *Halal dan Haram dalam Islam*, t.p: PT Bina Ilmu, 1980.
- , *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I*, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Rahman, Asmuni A., *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Sābiq, Sayyid al-, *Fiqh al-Sunnah*, Qahirah: Dār al-Fath Lili'lāmi al-'Arabī, 1990.
- Shiddieqi, Hasbi ash-, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1952.
- , *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Shihab, Muhammad Quraish, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2000.
- Siddīq, Muhammad Nejatullāh, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Syafe'I, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Syahatah, Husain, *Pokok-pokok Pikiran Akuntansi Islam*, alih bahasa Husnul Fatarib, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001.

Lain-lain

- Harahap, Sofyan Safri, *Akuntansi dan Manajemen dalam Perusahaan*, Jakarta: FE. Univ. Trisakti, 1992. .
- Keraf, Sonny, *Pasar Bebas Keadilan dan Peran Pemerintah: Telaah atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith*, Yogyakarta: Kanisius, 1996.

- Makki, Ahmad "Ada Indikasi Permainan Harga," <http://bisnis.penulislepas.com/v2/?p=270>, akses 30 Januari 2007.
- Manullang, Muhammad, *Pengantar Bisnis*, Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2002.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976.
- Qamariyyah, Siti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Maksimasi Laba Usaha Pedagangan Barang Konsumsi", *Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Fakultas Syari'ah, (2001).
- Rahman, Afzalur, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, alih bahasa Dewi Nurjuliyanti, Isnan, dkk, Jakarta: Yayasan Swarna Bhummy, 1995.
- Salim, Peter, Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Modern English, 1991.